



PUTUSAN

Nomor : 133/Pid.B/2010/PN.PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HASANUDDIN DT KONDO Pgl HASAN ;**
Tempat lahir : Muara Kiawai;
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 06 Juli 1965 ;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai Kec.
Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penahanan Kota oleh Penuntut sejak Tanggal.23 September 2010 s/d Tgl.12 Oktober 2010 ;
3. Hakim tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara terdakwa ;

- 1.



Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Oktober 2010 ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan
Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Simpang Empat dengan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 24 Nopember
2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN DT KONDO Pgl HASAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan” **Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 335 Ayat 1 KUHP dalam dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASANUDDIN DT KONDO Pgl HASAN** dengan pidana penjara *selama 2(dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara* .
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi:

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam permohonan Terdakwa tersebut dan dianggap satu kesatuan dalam berkas putusan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula dan Terdakwa mengajukan pula Duplik secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaannya No. Reg. Perkara : PDM- 128/SPem/09/2010 tertanggal 07 Oktober 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

D A K W A A N :

KESATU

Bahwa Terdakwa **HASANUDDIN DT KONDO Pgl HASAN** pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di kantor Kampung Kubu Jalan PT. Astra Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesiasesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya saksi Syafriadi Pgl Kadi sedang berada dikebun milik Adi kemudian saksi melihat alat berat yang sedang bekerja lalu saksi berusaha menghalangi alat berat tersebut untuk bekerja karena menurut saksi lahan terdakwa sudah tidak ada lagi, mendengar perkataan saksi korban sambil membawa sebilah parang dan terdakwa langsung melayangkan parang tersebut kearah saksi korban sambil mengatakan, “ku bunuh kau”, tetapi saksi korban berusaha mengelak dan terdakwa terus melayangkan parangnya kearah saksi korban tetapi saksi Tami berhasil menangkap tangan terdakwa dan membawa terdakwa pergi.

Bahwa terdakwa dalam membawa parang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak digunakan sebagaimana mestinya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1951,-

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HASANUDDIN DT KONDO Pgl HASAN** pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekira jam 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di kantor Kampung Kubu Jalan PT. Astra Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatab Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya saksi Syafriadi Pgl Kadi sedang berada dikebun milik Adi kemudian saksi melihat alat berat yang sedang bekerja lalu saksi berusaha menghalangi alat berat tersebut untuk bekerja karena menurut saksi lahan terdakwa sudah tidak ada lagi, mendengar perkataan saksi korban sambil membawa sebilah parang dan terdakwa langsung melayangkan parang tersebut kearah saksi korban sambil mengatakan, “ku bunuh

3.



kau”, tetapi saksi korban berusaha mengelak dan terdakwa terus melayangkan parangnya kearah saksi korban tetapi saksi Tami berhasil menangkap tangan terdakwa dan membawa terdakwa pergi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP,-

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SYAFRIADI Pgl KADI**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekira jam 11.30 Wib,saksi diancam dengan parang oleh terdakwa yang ber bertempat di kantor Kampung Kubu Jalan PT. Astra Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa saksi adalah korban pengancaman parang tersebut oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi dan terdakwa dulunya adalah berteman baik;
- Bahwa mulanya saksi sedang berada dikebun milik Adi kemudian saksi melihat alat berat yang sedang bekerja lalu saksi berusaha menghalangi alat berat tersebut ;
- Bahwa saksi bertanya kepada petugas alat berat tersebut” mau kemana” di jawab petugas/sopir alat berat tersebut” mau mengolah lahan Datuk Kondo” lalu saksi mengatakan “dulu lahan Datuk Kondo sekarang sudah tidak ada lagi dan sudah di beli oleh Adi” ;
- Bahwa secara tiba-tiba terdakwa mengejar dan datang dari arah kiri saksi sambil mengayunkan parangnya akan tetapi terdakwa terpeleset dan berdiri lagi ;
- Bahwa setelah berdiri kembali terdakwa langsung melayangkan parang tersebut kearah saksi korban sambil mengatakan, “ku bunuh kau”, ;
- Bahwa saksi korban berusaha mengelak dan terdakwa terus melayangkan parangnya kearah saksi korban tetapi saksi berhasil menangkap tangan terdakwa dan saksi Tami berhasil mengambil parang dari tangan terdakwa dan membawa terdakwa pergi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa tidak senang ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi HENDRI Pgl HENDRI**



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekira jam 11.30 Wib, saksi melihat terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban Syafriadi Pgl Kadi yang ber bertempat di kantor Kampung Kubu Jalan PT. Astra Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatab Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi mau kekebun milik saksi yang berada disekitar itu dan saksi sekitar 2 (dua) meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa mulanya saksi melihat saksi korban Syafriadi sedang berada dikebun milik Adi kemudian saksi melihat alat berat yang sedang bekerja lalu saksi Syafriadi berusaha menghalangi alat berat tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar saksi korban bertanya kepada petugas alat berat tersebut” mau kemana” di jawab petugas/ sopir alat berat tersebut” mau mengolah lahan Datuk Kondo” lalu saksi korban mengatakan “dulu lahan Datuk Kondo sekarang sudah tidak ada lagi” ;
- Bahwa secara tiba-tiba terdakwa mengejar saksi korban Syafriadi yang datang sambil mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi terdakwa terpeleset dan berdiri lagi ;
- Bahwa setelah berdiri kembali terdakwa langsung melayangkan parang tersebut kearah saksi korban sambil mengatakan, “ku bunuh kau”;;
- Bahwa saksi korban berusaha mengelak dan terdakwa terus melayangkan parangnya kearah saksi korban tetapi saksi berhasil menangkap tangan terdakwa dan saksi Tami berhasil mengambil parang dari tangan terdakwa dan membawa terdakwa pergi ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyatakan keberatan.

3. Saksi IRSANUDDIN Pgl IRSAN.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekira jam 11.30 Wib, saksi melihat terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban Syafriadi Pgl Kadi yang ber bertempat di kantor Kampung Kubu Jalan PT. Astra Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatab Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi mau kekebun saksi yang berada disekitar itu dan saksi sekitar 6 (enam) meter dari korban ;
- Bahwa mulanya saksi melihat saksi korban Syafriadi sedang berada dikebun milik Adi kemudian saksi melihat alat berat yang sedang bekerja lalu saksi Syafriadi berusaha menghalangi alat berat tersebut ;

5.



- Bahwa saksi mendengar saksi korban bertanya kepada petugas alat berat tersebut” mau kemana” di jawab petugas/ sopir alat berat tersebut” mau mengolah lahan Datuk Kondo” lalu saksi korban mengatakan “dulu lahan Datuk Kondo sekarang sudah tidak ada lagi” ;
- Bahwa secara tiba-tiba terdakwa mengejar saksi korban Syafriadi sambil mengayunkan parangnya akan tetapi terdakwa terpeleset dan jatuh keparit dan berdiri lagi ;
- Bahwa setelah berdiri kembali terdakwa langsung melayangkan parang sebanyak 2 (dua) kali kearah saksi korban sambil mengatakan, “ku bunuh kau”;;
- Bahwa saksi korban berusaha mengelak dan terdakwa terus melayangkan parangnya kearah saksi korban tetapi saksi berhasil menangkap tangan terdakwa dan saksi Tami berhasil mengambil parang dari tangan terdakwa dan membawa terdakwa pergi ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyatakan keberatan.

4. **Saksi SYAHRIL Pgl ARIL**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekira jam 11.30 Wib, saksi melihat terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban Syafriadi Pgl Kadi yang ber bertempat di kantor Kampung Kubu Jalan PT. Astra Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatab Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi mau kekebun milik yang berada disekitar itu dan saksi berdiri sekitar 5 (lima) meter dibelakang saksi korban;
- Bahwa mulanya saksi melihat saksi korban Syafriadi sedang berada dikebun milik Adi kemudian saksi melihat alat berat yang sedang bekerja lalu saksi Syafriadi berusaha menghalangi alat berat tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar saksi korban bertanya kepada petugas alat berat tersebut” mau kemana” di jawab petugas/ sopir alat berat tersebut” mau mengolah lahan Datuk Kondo” lalu saksi korban mengatakan “dulu lahan Datuk Kondo sekarang sudah tidak ada lagi” ;
- Bahwa secara tiba-tiba terdakwa mengejar saksi korban Syafriadi yang datang saksi sambil mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi terdakwa terpeleset keparit dan berdiri lagi ;
- Bahwa setelah berdiri kembali terdakwa langsung melayangkan parang tersebut kearah saksi korban sambil mengatakan, “ku bunuh kau”;
- Bahwa saksi korban berusaha mengelak dan terdakwa terus melayangkan parangnya kearah saksi korban tetapi saksi berhasil menangkap tangan terdakwa dan saksi Tami berhasil mengambil parang dari tangan terdakwa dan membawa terdakwa pergi ;



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **HASANUDDIN DT KONDO Pgl HASAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekira jam 11.30 Wib, terdakwa melakukan pengancaman dengan parang kepada saksi korban Syafriadi ber bertempat di kantor Kampung Kubu Jalan PT. Astra Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatab Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa terdakwa dan saksi korban dulunya adalah berteman baik;
- Bahwa mulanya terdakwa melihat saksi korban sedang berada dikebun milik Adi kemudian saksi korban melihat alat berat yang sedang bekerja atas suruhan terdakwa lalu saksi korban berusaha menghalangi alat berat tersebut dengan mengatakan “ hentikan alat eskapator”;
- Bahwa saksi korban bertanya kepada petugas alat berat tersebut” mau kemana” di jawab petugas/sopir alat berat tersebut” mau mengolah halan Datuk Kondo” lalu saksi mengatakan “dulu lahan Datuk Kondo sekarang sudah tidak ada lagi” ;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut terdakwa tidak terima dan emosi lalu mengejar saksi korban Syafriadi sambil mengayunkan parang akan tetapi terdakwa terjatuh dan berdiri lagi ;
- Bahwa setelah berdiri kembali terdakwa langsung melayangkan parang sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan tersebut kearah saksi korban sambil mengatakan, “ku bunuh kau”,sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi korban berusaha mengelak dan terdakwa terus melayangkan parangnya kearah saksi korban tetapi saksi berhasil menangkap tangan terdakwa dan saksi Tami berhasil mengambil parang dari tangan terdakwa dan membawa terdakwa pergi ;
- Bahwa parang tersebut untuk membersihkan jalan dari dahan pohon yang akan dilewati eskapator ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menakut-nakuti saksi korban Syafriadi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti dipersidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian, maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekira jam 11.30 Wib, terdakwa melakukan pengancaman dengan

7.



parang kepada saksi korban Syafriadi ber bertempat di kantor Kampung Kubu Jalan PT. Astra Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatab Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

- Bahwa saksi dan terdakwa dulunya adalah berteman baik;
- Bahwa mulanya saksi korban sedang berada dikebun milik Adi kemudian saksi melihat alat berat yang sedang bekerja lalu saksi berusaha menghalangi alat berat tersebut ;
- Bahwa saksi bertanya kepada petugas alat berat tersebut” mau kemana” di jawab petugas/sopir alat berat tersebut” mau mengolah halan Datuk Kondo” lalu saksi mengatakan “dulu lahan Datuk Kondo sekarang sudah tidak ada lagi” ;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut terdakwa tidak terima dan emosi lalu mengejar saksi korban Syafriadi dari arah kiri saksi sambil mengayunkan parang akan tetapi terdakwa terpeleset dan berdiri lagi ;
- Bahwa setelah berdiri kembali terdakwa langsung melayangkan parang tersebut kearah saksi korban sambil mengatakan, “ku bunuh kau”,sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi korban berusaha mengelak dan terdakwa terus melayangkan parangnya 2 (dua) kali kearah saksi korban tetapi saksi berhasil menangkap tangan terdakwa dan saksi Tami berhasil mengambil parang dari tangan terdakwa dan membawa terdakwa pergi ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menakut-nakuti saksi korban Syafriadi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan hukumnya tentang terbukti atau tidaknya pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur- unsur yang dikehendaki dalam pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Pasal Kesatu Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1951 **Atau** Kedua melanggar pasal 335 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tebih tepat didakwakan pada Dakwaan Kedua melanggar pasal 335 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;



2. Secara Melawan Hukum;

3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut ;

1. Unsur " Barang Siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau pelaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa terdakwa **HASANUDDIN DT KONDO Pgl HASAN** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **HASANUDDIN DT KONDO Pgl HASAN** sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tersebut diatas maka harus terlebih dahulu dibuktikan adanya perbuatan materiil dalam unsur ketiga sebagai berikut;

“ Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu unsur saja yang dibuktikan ;

9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ” Perlakuan Yang Tak Menyenangkan” akan dipertimbangkan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekira jam 11.30 Wib saksi Syafriadi Pgl Kadi sedang berada dikebun milik Adi kemudian saksi korban melihat ada alat berat yang sedang bekerja, lalu saksi berusaha menghalangi alat berat tersebut untuk bekerja karena menurut saksi lahan terdakwa sudah tidak ada lagi, karena sudah dibeli oleh Adi, Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada petugas alat berat tersebut” mau kemana” di jawab petugas/sopir alat berat tersebut” mau mengolah lahan Datuk Kondo” lalu saksi mengatakan “dulu lahan Datuk Kondo ada sekarang sudah tidak ada lagi” ;

Menimbang, Bahwa mendengar perkataan tersebut terdakwa tidak terima dan emosi lalu mengejar saksi korban Syafriadi saksi sambil mengayunkan parang akan tetapi terdakwa terpeleset/terjatuh keparit dan berdiri lagi, setelah berdiri kembali terdakwa langsung melayangkan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali kearah saksi korban sambil mengatakan, “ku bunuh kau”, sebanyak 1 (satu) kali, saksi korban berusaha mengelak dan terdakwa terus melayangkan parangnya kearah saksi korban tetapi saksi korban berhasil menangkap tangan terdakwa dan saksi Tami berhasil mengambil parang dari tangan terdakwa dan membawa terdakwa pergi ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa tidak senang ;

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, dengan terbuktinya perbuatan materiil dalam pasal ini selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “secara melawan hukum” sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan materiil terdakwa, melakukan pengancaman dengan sebilah parang terhadap saksi korban, jelas telah melanggar aturan Hukum Negara maupun norma hukum yang hidup dalam pergaulan masyarakat ;

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur- unsur dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum telah terbukti dan perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

□

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda dalam perbuatannya sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan status tahanan Kota maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya di depan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan korban sudah berdamai dan saling bermaafan dan berjanji tidak ada dendam atau masalah lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa penghukuman pidana ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari terdakwa lebih berhati-hati bertindak dan tidak mengulangnya perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih tepat pidana bersyarat berdasarkan Pasal 14a KUHP agar dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan maupun tindakan main hakim sendiri dikemudian hari, sehingga diharapkan keseimbangan pergaulan hidup dalam masyarakat dapat berjalan kembali ;



Menimbang, bahwa karena terdakwa berada diluar tahanan maka Majelis hakim memandang tidak perlu untuk menahan terdakwa hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Mengingat dan memperhatikan pasal 335 ayat (1) KUHPidana dan pasal 14a KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HASANUDDIN DT KONDO Pgl HASAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perbuatan Tidak Menyenangkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan sebelum masa percobaan berakhir selama 4 (empat) bulan;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Rabu** tanggal **01 Desember 2010**, oleh kami **SARJIMAN, SH. MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH** dan **NURJENITA, SH.MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JONI EFENDI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat , dihadiri oleh **MEGA TRI ASTUTI , SH**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan terdakwa sendiri ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MHD SACRAL RITONGA, SH.

SARJIMAN, SH. MHum



2. NURJENITA, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

= JONI EFENDI, SH =

13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id